

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan alasan bahwa pegadaian syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya

berlandaskan pada hukum Islam. Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Terkadang sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga pembiayaan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai.¹

Gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan

¹ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 262.

tetap menjadi hak atau milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang), akan tetapi barang tersebut dalam penguasaan oleh penerima gadai (yang berpiutang).²

Secara umum pengertian *rahn* adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara *rahin* dengan *murtahin*. Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barang berharganya dengan sistem *rahn*, karena barang hanya berfungsi sebagai jaminan. Jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Sekarang ini, gadai tidak hanya dilakukan oleh perum pegadaian, ada juga yang dilakukan oleh perbankan syariah (BRI Syariah, Mandiri Syariah, Muamalat) dalam salah satu produknya yaitu *rahn*.³

² Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000), h. 23.

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h.159.

Melalui Akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan dan kemudian Pegadaian Syariah menyimpan atau merawat ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya atas jasa pengelolaan mahrun, yaitu biaya yang diambil untuk biaya penitipan tempat, pengamanan dan pemeliharaan mahrun milik rahin selama digadaikan. atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya penitipan sewa tempat kepada nasabah.

Untuk itu pegadaian syariah sebagai salah satu badan usaha milik negara juga harus memiliki kinerja yang lebih baik. Jika kalau sampai ada beberapa pegadaian syariah yang kurang mampu baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya tidak menutup kemungkinan citra pegadaian syariah secara umum menjadi jelek. Situasi yang demikian tentunya akan sangat merugikan. Pelayanan yang kurang baik menyebabkan keengganan nasabah untuk terus menerus menjadi nasabah, mereka cenderung beralih ke perusahaan lain yang bisa

memenuhi apa yang menjadi harapannya.⁴ Untuk dapat memenangkan persaingan, pegadaian harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Pada dasarnya kepuasan nasabah mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Dan hakikatnya kepuasan nasabah merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya dapat memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan nasabah, sedangkan ketidakpuasan dapat terjadi apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan yang diinginkan nasabah.

Kepuasan nasabah dapat diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Hal ini berarti jika kinerja di bawah harapan nasabah akan merasa tidak puas begitu pula sebaliknya jika kinerja sama dengan yang diharapkan maka nasabah akan merasa puas.⁵

⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 269.

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih...*, 2000, h.161.

Banyak masyarakat berminat untuk menjadi nasabah di pegadaian alasannya karena mereka membutuhkan uang dan merekapun tak ingin kehilangan kepemilikan atas barang yang mereka miliki. Jika mereka menggadaikan barangnya, mereka tetap mendapatkan uang dan mereka tidak akan kehilangan kepemilikan atas barang yang mereka miliki. Namun, jika mereka menjual barang yang mereka miliki, mereka akan mendapat uang namun mereka kehilangan kepemilikan atas barang tersebut.⁶

Produk gadai yang diterbitkan oleh Pegadaian Syariah Cilegon begitu banyak dari jaminan benda-benda bergerak, surat berharga, gadai emas dan lain-lain yang menjadi pilihan masyarakat.⁷ Masyarakat yang membutuhkan uang atau dana cepat dengan proses yang mudah, mereka menjaminkan barang yang mereka miliki ke salah satu Pegadaian yang ada di Cilegon yaitu Pegadaian Syariah Cilegon. Perkembangan jumlah nasabah

⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi...*, 2015, h. 272.

⁷ Freddy Rangkuti, *Measuring...*, 2000, h. 25.

pembiayaan dilihat dari semua produk yang ada di Pegadaian Syariah Cilegon pada tahun 2019-2020 :⁸

Tahun	2016	2017
Arrum Haji	-	3
Rahn	290	355
Tabungan Emas	12	12
Amanah	1	12

Dari data di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah nasabah pembiayaan di dalam produk Rahn mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020, produk *rahn* yang paling banyak diminati di pegadaian syariah Cilegon. Yang dimaksud *Rahn* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Pada umumnya nasabah selalu mengharapkan kebutuhan dapat dilayani secara tepat, efisien, tanggap dan perilaku yang sopan, serta penuh senyum dari pihak pegadaian syariah.

⁸ Sumber : Pegadaian Syariah Cilegon

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Cilegon)**

B. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan penelitian, maka fokus penelitian skripsi ini akan membahas tinjauan hukum islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Cilegon.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pengenaan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cilegon?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai dalam Pelaksanaan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini diantara lain bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengenaan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai dalam pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Studi Hukum Islam mahasiswa

Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa muamalah pada khususnya.

2. Dari segi praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
 - b. Dapat dijadikan rujukan pematapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah rahn.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya perbedaan penelitian yang akan diajukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya:

1. Skripsi dengan judul "*Aplikasi Gadai (Rahn) Dengan Sistem Sewa Tempat di PT BPRS Sumekar Sumenep*",

yang ditulis oleh Mufidah mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Masalah pokok yang diangkat oleh Mufidah dalam penelitiannya ini adalah gadai (rahn) emas yang menggunakan sistem sewa tempat (ijarah) dalam produk rahn. Dalam hal ini bank mendapatkan fee atau keuntungan dari jasa pemeliharaan, penyimpanan, dan keamanan dari barang jaminan yang dititipkan pada bank. Yakni dengan ketentuan besar pemeliharaan, penyimpanan, dan keamanan dibayar oleh nasabah pada saat jatuh tempo dengan ketentuan tarif berlaku pada hitungan ke delapan, artinya jika pelunasan itu pada hari kedua atau ketiga maka dihitung satu minggu, karena hitungan biaya dihitung perhari setelah disepakati oleh nasabah tanpa adanya suatu paksaan. Uraian di atas jelas berbeda dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu penulis meneliti besar biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) yang ditentukan berdasarkan jumlah

pinjaman sedangkan penelitian Mufidah tentang sistem sewa tempatnya.⁹

2. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Depok Jakarta”*, oleh Nur Raemah mahasiswi UIN Sunan Kali Jaga tahun 2017. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan jumlah atau nilai yang diterima murtahin, jika râhin tidak menebus dalam jatuh tempo maka sepeda motor tersebut secara otomatis jatuh ke murtahin. Hal ini berbeda dengan apa yang penulis teliti, karena Nur Raemah meneliti tentang barang gadainya (marhûn), sedangkan penulis meneliti tentang biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁰
3. Skripsi Nur Asiah mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati tahun 2016 dengan judul *“Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Râhin) Dalam Perspektif Hukum*

⁹ Mufidah *“Aplikasi Gadai (Rahn) Dengan Sistem Sewa Tempat di PT BPRS Sumekar Sumenep”* IAIN Sunan Ampel, 2018.

¹⁰ Nur Raemah *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Depok Jakarta”* UIN Sunan Kalijaga 2017.

Islam Dan KUH Perdata". Penelitian ini membahas tentang gadai dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak sedangkan dalam hukum Islam menyangkut benda bergerak maupun benda tak bergerak. Mengenai pemanfaatan barang gadai, bahwa dalam KUH perdata pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali pada barang gadai yang berupa binatang ternak yang tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan hal itu diperbolehkan. Adapun yang penulis teliti adalah besar biaya pemeliharaan barang gadai (*marhûn*) didasarkan jumlah pinjaman.¹¹

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terhadap karya ilmiah sebelumnya, penulis menyadari bahwa penelitian tentang gadai bukanlah yang pertama kali dilakukan, namun penelitian tentang biaya pemeliharaan barang gadai belum ada yang meneliti

¹¹ Nur Asiah "*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Râhin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata*" Sunan Gunung Jati, 2016.

sebelumnya. Penelitian-penelitian di atas penulis gunakan sebagai bahan referensi. Penulis akan meneliti tentang tema yang sama namun dengan fokus yang berbeda dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cilegon)”**.

G. Kerangka Pemikiran

Islam Agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu’amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi social dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.¹²

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*2007, hlm. 101.

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1150 disebutkan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Sedangkan pengertian Gadai Menurut Syari'at Islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti tetap. Maka dari segi bahasa rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang

mempunyai nilai harta menurut pandangan Syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ فَالْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research). Suatu penelitian di mana peneliti melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan

hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian hukum yang terjadi adalah praktek biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cilegon.

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari. Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Cilegon

yaitu dengan manager dan bagian divisi pembiayaan serta anggota Pegadaian Syariah Cilegon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk surat-surat atau laporan yang tersedia, meliputi dokumen-dokumen atau data-data Anggota Pegadaian Syariah Cilegon yang berupa brosur, buku laporan, dan surat perjanjian akad rahn.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat

dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument yang digunakan berupa pedoman wawancara maupun checklist. Dalam hal ini, penulis mencari informasi tentang praktek biaya pemeliharaan barang gadai melalui percakapan dengan pihak yang bersangkutan yaitu manager, divisi pembiayaan Pegadaian Syariah Cilegon.

b. Dokumentasi (documentation)

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual

dan sesuai dengan masalah penelitian. Penulis memperoleh data tentang biaya pemeliharaan barang gadai dari arsip surat akad perjanjian rahn, arsip buku laporan dan brosur Pegadaian Syariah.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Setelah data terkumpul maka untuk menyusun data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu teori umum tentang rahn dalam hukum Islam, selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang dihasilkan dengan penelitian di lapangan yaitu tentang praktek pengenaan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cilegon.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting dan mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Dalam susunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, Tinjauan Umum Rahn diantaranya Definisi Rahn, Dasar Hukum Rahn, Syarat dan Rukun Rahn, Tujuan Rahn, Pemanfaatan Barang Gadai (marhun), Pemeliharaan Barang Gadai (marhûn) serta Fatwa DSN –MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Bab ketiga, Kondisi Obyektif yang terdiri dari Profil Pegadaian Syariah Cilegon yang meliputi Latar Belakang Berdirinya Pegadaian Syariah Cilegon, Visi dan Misi, Struktur

Organisasi dan Produk – produk Pembiayaan Pegadaian Syariah
Cilegon

Bab keempat, Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan Praktek Pengenaan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cilegon dan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cilegon.

Bab kelima, Penutup yang merupakan bab terakhir sebagai penutup sekaligus kesimpulan. Penulis menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis pada bab keempat kemudian disisipkan saran.